



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang,

Unit Belik, dalam hal ini diwakili oleh : M. Zaenurrokhim Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang, Estu Tri Nugroho Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Belik, Rudiyanto Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang Unit Belik, Zakariya Ahmad, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang Unit Belik, Dion Al Iqbal, Associate Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Agung Budi Astono, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, berdasarkan surat kuasa Nomor: B.1385-KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 13 April 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 3 Mei 2021, Nomor : 78/SK/2021/ PN Pml. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

WIYATNI,

Lahir di Pemalang, tanggal 04 April 1976, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Desa Kuta Dukuh Kramat Rt.040 Rw.009 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, pekerjaan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

SUYATNO WIYATNO,

Lahir di Pemalang, tanggal 26 Februari 1969, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Kuta Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Rt.040 Rw.009 Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang, pekerjaan Perdagangan, selanjutnya
disebut **sebagai TERGUGAT II** ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut
sebagai**PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat
yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang
di bawah Register Perkara Perdata No 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml, tertanggal 3 Mei
2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No B.510/5979/6/2014 tanggal 06 Juni 2014 berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam *Addendum* Surat Pengakuan Hutang No. B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp. 3.423.400 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C No. 1839 atas nama Wiyatni, dengan luas 1.500 M² yang saat ini ada perubahan penigkatan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 00413 / Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 M² berdasarkan Surat Ukur No.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00462/Kuta/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas,

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) *Addendum* Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 2.708.400 (dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 24 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah),
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 36/UNIT/III/2020 tertanggal 09-03-2020
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 41/UNIT/III/2020 tertanggal 23-03-2020
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 43/UNIT/IV/2020 tertanggal 07-04-2020
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.510/5979/6/2014 tanggal 6 Juni 2014 berikut lampiran dan perubahannya, yaitu *Addendum* Surat Pengakuan Hutang Nomor B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani Para Tergugat,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 47,312,651,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.38,156,038,-

Tunggakan Bunga Rp.9,156,613,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pemalang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan kutipan daftar buku C No. 1839 atas nama Wiyatni, dengan luas 1.500 m² yang saat ini ada perubahan peningkatan kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00413 / Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00462/Kuta/2015 tanggal 16-01-2015,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Kuta Kramat RT 40/ RW 09, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00413/Desa Kuta, atas nama Wiyatni, dengan luas 732 m² (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06/01/2015, No. 00462/Kuta/2015 tanggal 06-01-2015,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No : B.510/5979/6/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan Copy dari Asli Surat *Addendum 1* Surat Pengakuan Hutang Nomor B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015

Keterangan Singkat :

Secara yuridis membuktikan Para tergugat telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat dan telah dilakukan penambahan / suplesi kredit dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit sebelumnya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Para tergugat pada tanggal 24 Maret 2015 menerima penambahan / suplesi dari penggugat sebesar Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Para Tergugat kembali menerima fasilitas kredit Modal Kerja dengan total sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.423.400,- selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan April tahun 2015 yang terdiri :
 - Angsuran Pokok Rp. 2.708.400,-
 - Angsuran Bunga Rp. 715.000,-

2. P – 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 24 Maret 2015

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertipikat (SHM) No. 00413/Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wiyatni;

6. P - 6: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Wiyatni luas 732 m² yang terletak di Kuta Kramat RT 40 / RW 09, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09/04/2021 ;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09 April 2021,

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 09 April 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp. 47.312.651,-

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.38.156.038,-

Tunggakan Bunga Rp. 9.156.613,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. 36/UNIT/III/2020 tertanggal 09-03-2020,
11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. 41/UNIT/III/2020 tertanggal 23-03-2020,
12. P - 12: copy dari Surat Peringatan 3 No. 43/UNIT/IV/2020 tertanggal 07-04-2020,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.510/5979/6/2014 tanggal 06 Juni 2014 berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.510/5979/6/2014 tanggal 06 Juni 2014 berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Kuta Kramat RT 40 / RW 09, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar Buku C No. 1839 atas nama Wiyatni, dengan luas 1.500 m² yang saat ini ada perubahan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00413/Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00462/Kuta/2015 tanggal 16-01-2015;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 47.312.651,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kuta Kramat RT 40 / RW 09, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00413/Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00462/Kuta/2015 tanggal 16-01-2015, melalui lelang dengan perantara Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 19 Mei 2021, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya pada persidangan kedua pada tanggal 28 Mei 2021 para Tergugat baru hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan selanjutnya, Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml



1. Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2014 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.510/5979/6/2014 kemudian dengan perubahan yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015, Para Tergugat telah menerima berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, dengan angsuran sebesar Rp. 3.423.400 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tiap bulannya;
2. Bahwa batas waktu serta besarnya angsuran yang telah ditentukan Penggugat Sesuai dengan Addendum Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015. yang sebelumnya bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko / formulir / model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan Para Pemohon kredit / Para Tergugat , dalam hal ini Nasabah bank konsumennya. Kepada Pemohon kredit / Tergugat hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip take it our leave it, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak konsumen / Para Pemohon kredit (Para Tergugat) untuk secara bebas menentukan pilihannya. Perjanjian kredit / pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud..Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi. Hal tersebut Sangatlah memberatkan Para Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar apabila tunggakan Para Tergugat total sebesar Rp 47.312.651,- (Empat puluh tujuh Juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari tunggakan Pokok sebesar Rp. Rp.38.156.038,-,- (Tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), tunggakan bunga berjalan sebesar Rp. Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.156.613,-(Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), sedangkan sejak perkara ini belum diajukan kepersidangan yaitu sejak 31 Juli 2019 hingga disidangkannya, Para Tergugat telah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Petugas BRI tersebut yang seharusnya dapat mengurangi beban tunggakan, kenyataannya hal tersebut tidak diperhitungkan Penggugat. Apakah memang sengaja dihilangkan atau bagaimana ? apabila memang demikian sudah berang tentu sangat merugikan Para Tergugat , terlebih lagi dalam keadaan Pandemi seperti yang sedang terjadi saat ini, yang mengakibatkan menurunnya volume penjualan;

4. Bahwa macetnya angsuran kredit tersebut bukanlah factor kesengajaan dari Para Tergugat, akan tetapi karena ada faktor-faktor lain diluar kehendak dari Para Tergugat sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran perbulannya. Selain itu dalam UUHT kedudukan debitur juga mendapat perlindungan hukum oleh karena itu Penggugat (Bank) dalam menyikapi kridit macet tersebut harus memperhatikan hak – hak dan kedudukan debitur yang dilindungi oleh Undang undang.
5. Bahwa hutang Negara ke Luar negeri yang masih menunggak saja tidak sampai diperkarakan, sedangkan Para Tergugat selalu memperoleh ancaman serta di intimidasi dari Petugas BRI yang terkesan AROGAN dan Tidak Profesional yang mengakibatkan perasaan Para Tergugat tidak tenang dalam kehidupan sehari hari.
6. Bahwa yang didalilkan Penggugat point 8 dan 9 dalam Petitum Gugatannya, sangatlah bertentangan dengan syarat syarat sahnya suatu perjanjian sehingga gugatan tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand).
7. Bahwa tidak tepat apabila Penggugat menuntut pengesahan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap obyek yang nyata nyata tidak dilakukan penyitaan akan tetapi dimintakan pengesahan hal ini sangatlah bertentangan dengan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku sehingga hal tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand).
8. Daftar beberapa Bukti surat yang masih ada pada Para Tergugat :

N O	KODE	NAMA / JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KET
-----	------	--------------------	----------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BT.1	Foto Copy KTP WIYATNI	MEMBUKTIKAN Bahwa WIYATNI dengan NIK 3327034404760002 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang sebagai Penduduk Dukuh Kramat Desa Kuta RT. 40 RW. 09, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang	1 (satu) lembar
2	BT .2	Foto Copy KTP SUYATNO WIYATNO	MEMBUKTIKAN Bahwa SUYATNO WIYATNO dengan NIK 3327032602690001 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang sebagai Penduduk Dukuh Kramat Desa Kuta RT. 40 RW. 09, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang	1(satu) lembar
3	BT .3	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 31 -7- 2019 WIYATNI telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)	1 (satu) lembar
4	BT .4	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 28 -2- 2021 WIYATNI telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)	1 (satu) lembar
5	BT .5	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 10 -3- 2021 WIYATNI telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)	1 (satu) lembar
6	BT .6	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 26 -3- 2021 WIYATNI telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	1 (satu) lembar
7	BT .7	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 26 -3- 2021 WIYATNI telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	1 (satu) lembar
8	BT .8	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 12 -4- 2021 WIYATNI telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah)	1 (satu) lembar
9	BT .9	Foto Copy SLIP SETORAN	MEMBUKTIKAN Bahwa pada tanggal 31 -5- 2021 WIYATNI	1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			telah melakukan pembayaran cicilan angsuran atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)) lembar
--	--	--	--	-------------

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.510/5979/6/2014, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari asli Kwitansi Pinjaman PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Belik tertanggal 24 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327034404760002 atas nama Wiyatni, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327032602690001 atas nama Suyatno, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00413, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Penerimaan Penyerahan Agunan tertanggal 24 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari asli Surat Peringatan Pertama tanggal 09 Maret 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-8 ;
9. Fotocopy dari asli Surat Peringatan Kedua tanggal 23 Maret 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-9 ;
10. Fotocopy dari asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 07 April 2020, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-10 ;
11. Fotocopy dari asli print out Rekening Koran, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-11 ;
12. Fotocopy dari asli print out Rekening Koran, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-12 ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327034404760002 atas nama Wiyatni, keperluan untuk Mediasi, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-1 dan T II -1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327032602690001 atas nama Suyatno, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-2 dan T II-2;
3. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 31-7-2019, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-3 dan T II-3;
4. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 28--2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-4 dan T II-4;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 10-3-2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-5 dan T II-5;
6. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 20-3-2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-6 dan T II-6;
7. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 26--2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-7 dan T II-7;
8. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 13-4-2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-8 dan T II-8;
9. Fotocopy dari asli Slip Penyetoran tertanggal 31-5-2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda T I-9 dan T II-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2014 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.510/5979/6/2014 kemudian dengan perubahan yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015, Para Tergugat telah menerima berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, dengan angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.423.400 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tiap bulannya;

2. Bahwa batas waktu serta besarnya angsuran yang telah ditentukan Penggugat Sesuai dengan Addendum Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015. yang sebelumnya bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko / formulir / model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan Para Pemohon kredit / Para Tergugat , dalam hal ini Nasabah bank konsumennya. Kepada Pemohon kredit / Tergugat hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip take it our leave it, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak konsumen / Para Pemohon kredit (Para Tergugat) untuk secara bebas menentukan pilihannya. Perjanjian kredit / pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud..Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi. Hal tersebut Sangatlah memberatkan Para Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar apabila tunggakan Para Tergugat total sebesar Rp 47.312.651,- (Empat puluh tujuh Juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari tunggakan Pokok sebesar Rp. Rp.38.156.038,-,- (Tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), tunggakan bunga berjalan sebesar Rp. Rp. 9.156.613,-(Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), sedangkan sejak perkara ini belum diajukan kepersidangan yaitu sejak 31 Juli 2019 hingga disidangkannya, Para Tergugat telah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Petugas BRI tersebut yang seharusnya dapat mengurangi beban tunggakan, kenyataannya hal tersebut tidak diperhitungkan Penggugat. Apakah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sengaja dihilangkan atau bagaimana ? apabila memang demikian sudah barang tentu sangat merugikan Para Tergugat , terlebih lagi dalam keadaan Pandemi seperti yang sedang terjadi saat ini, yang mengakibatkan menurunnya volume penjualan;

4. Bahwa macetnya angsuran kredit tersebut bukanlah factor kesengajaan dari Para Tergugat, akan tetapi karena ada faktor-faktor lain diluar kehendak dari Para Tergugat sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran perbulannya. Selain itu dalam UUHT kedudukan debitur juga mendapat perlindungan hukum oleh karena itu Penggugat (Bank) dalam menyikapi kridit macet tersebut harus memperhatikan hak – hak dan kedudukan debitur yang dilindungi oleh Undang undang;
5. Bahwa hutang Negara ke Luar negeri yang masih menunggak saja tidak sampai diperkarakan, sedangkan Para Tergugat selalu memperolah ancaman serta di intimidasi dari Petugas BRI yang terkesan AROGAN dan Tidak Profesional yang mengakibatkan perasaan Para Tergugat tidak tenang dalam kehidupan sehari hari;
6. Bahwa yang didalilkan Penggugat point 8 dan 9 dalam Petitum Gugatannya, sangatlah bertentangan dengan syarat sarat sahnya suatu perjanjian sehingga gugatan tersebut sudah sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);
7. Bahwa tidak tepat apabila Penggugat menuntut pengesahan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap obyek yang nyata nyata tidak dilakukan penyitaan akan tetapi dimintakan pengesahan hal ini sangatlah bertentangan dengan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku sehingga hal tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo hanya akan mempertimbangkan mengenai jawaban Para Tergugat yang berkaitan dan relevan dengan gugatan dalam perkara ini, dan mengenai jawaban dari Para Tergugat yang tidak berkaitan dan tidak relevan dengan perkara ini, Hakim dalam perkara a quo tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sedangkan untuk memperkuat dalil jawabannya, Para Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti T I-1 dan T II -1 sampai dengan bukti T I-9 dan T II-9;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau Wanprestasi atau Ingkar Janji karena tidak melaksanakan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Kutipan Daftar Buku C No. 1839 atas nama Wiyatni, dengan luas 1.500 M² yang saat ini ada perubahan penigkatan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 00413 / Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 M² berdasarkan Surat Ukur No. 00462/Kuta/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) *Addendum* Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 2.708.400 (dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 24 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim tersebut memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka akan memeriksa formalitas dari surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang acuan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata gugatan sederhana yang menjadi acuan hukum yang paling mendasar adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat secara formal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal tersebut memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka Hakim Tunggal tersebut akan memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan gugatan Pengggugat dan jawaban Para Tergugat terdapat hal-hal atau keadaan yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-1 sebagai dasar telah terjadinya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat dan secara hukum hal tersebut merupakan perjanjian antara Kreditur dan Debitur selanjutnya diajukannya bukti P-2 oleh Penggugat melalui Kuasanya yang membuktikan hal tersebut sebagai bentuk realisasi penyerahan uang pinjaman dari Penggugat kepada para Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam bukti P-1 sedangkan bukti P-3 dan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan bahwa identitas pihak Tergugat yang melakukan perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P-1 sudah sesuai dengan yang tercantum sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut telah dapat diperlihatkan aslinya oleh Kuasa dari Penggugat dan oleh karena Para Tergugat didalam jawabannya juga membenarkan mengenai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.510/5979/6/2014 kemudian dengan perubahan yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015, Para Tergugat telah menerima berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, dengan angsuran sebesar Rp. 3.423.400 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tiap bulannya berdasarkan (surat bukti P-1), maka terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi atau telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang dalam perkara *a quo* telah terjadi perjanjian dalam tindakan perbankan yaitu antara *kreditur* yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang BRI Pemalang Unit Belik dengan para Tergugat sebagai dengan *debitur*;

Menimbang, bahwa pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian Perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti memberikan pengertian Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang – undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk melakukan sesuatu dan;
3. Untuk tidak melakukan sesuatu terjadi *wanprestasi* apabila salah satu pihak: terlambat berprestasi, tidak berprestasi dan salah berprestasi;

Menurut Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank;

Menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan yaitu melalui bukti P-1, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-2, bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 untuk mendukung terjadinya bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung adanya bentuk kelalaian para Tergugat atas perjanjian yang telah disepakati dalam bukti P-1 maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUHperdata, Perjanjian adalah Undang-Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian. Karena sudah diperjanjikan, maka Para Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan hutang Para Tergugat dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat dengan utang piutang dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang dengan total sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan Para Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat pada batas waktu serta besarnya angsuran yang telah ditentukan Penggugat Sesuai dengan Addendum Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015. yang sebelumnya bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko / formulir / model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan Para Pemohon kredit / Para Tergugat, dalam hal ini Nasabah bank konsumennya. Kepada Pemohon kredit / Tergugat hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip take it our leave it, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak konsumen / Para Pemohon kredit (Para Tergugat) untuk secara bebas menentukan pilihannya. Perjanjian kredit / pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud..Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi. Hal tersebut Sangatlah memberatkan Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwasanya apa yang disampaikan oleh para tergugat sebagaimana diatas tidak beralasan hukum dikarenakan apabila para tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa atau keberatan terhadap hal-hal yang dikemukakan diatas maka para tergugat tidak akan menandatangani surat pengakuan Hutang atau perjanjian kredit tersebut, karena apabila para tergugat menandatangani berarti para tergugat dianggap menyetujui semua yang tertera di dalam Surat Pengakuan Hutang atau perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan para Tergugat yang sampai saat ini belum membayar prestasi yang mana telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat didalam bukti P-1 sudah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang BRI Pemalang Unit Belik sebagai Penggugat, maka dari itu terhadap *petitum* ke-3 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan mengenai tidak tepat apabila Penggugat menuntut pengesahan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap obyek yang nyata nyata tidak dilakukan penyitaan akan tetapi dimintakan pengesahan hal ini sangatlah bertentangan dengan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* hingga saat Putusan diucapkan tidak pernah mengeluarkan Penetapan sita jaminan (conservatoir beslaag), maka terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (lima) gugatan Penggugat, maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil *positanya* terkait sisa hutang dari para Tergugat kepada Penggugat, dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-1 dan bukti P-2 sebagai dasar untuk menghitung besar hutang para Tergugat kepada Penggugat selanjutnya melalui bukti P-8 dan bukti P-9 yang membuktikan mengenai besaran sisa pinjaman para Tergugat yang menjadi kewajiban para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan melalui bukti P-8 dan bukti P-9 Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan sisa pokok dan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran pinjaman para Tergugat adalah sejumlah Rp. 47.312.651,- (Empat puluh tujuh Juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa tidak benar apabila tunggakan Para Tergugat total sebesar Rp 47.312.651,- (Empat puluh tujuh Juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari tunggakan Pokok sebesar Rp. Rp.38.156.038,- (Tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), tunggakan bunga berjalan sebesar Rp. Rp. 9.156.613,- (Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), sedangkan sejak perkara ini belum diajukan kepersidangan yaitu sejak 31 Juli 2019 hingga disidangkannya, Para Tergugat telah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Petugas BRI tersebut yang seharusnya dapat mengurangi beban tunggakan, Hakim menilai bahwa ada setoran pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 dengan total sejumlah Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka daripada itu menurut Hakim bahwa benar Para Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman Penggugat dengan total sejumlah Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti T I-3 dan T II-3 sampai dengan bukti T I-9 dan T II-9;

Menimbang, bahwa dengan adanya perhitungan yang telah diteliti oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat bahwasanya ternyata Para Tergugat masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 42.462.651,- (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan perhitungan Rp. 47.312.651,- (Empat puluh tujuh Juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) di kurangkan Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menuntut agar agunan yang diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat selaku kreditur atas pinjaman sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 dapat di jual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk melunasi hutang dari para Tergugat kepada Penggugat, terhadap hal ini Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum yaitu dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan dari bukti-bukti tersebut telah dinyatakan sebagai bukti yang dapat mendukung pembuktian Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-3 (tiga) gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun agunan dari para Tergugat atas pinjamannya kepada Penggugat diserahkan jaminan berupa surat atas sebidang tanah sebagaimana bukti P-6 dan atas pinjaman para Tergugat tersebut Penggugat telah menguasai secara hukum terhadap objek jaminan telah bersertifikat sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* selain mengajukan tuntutan *primair* Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan tuntutan *subsidaire*, maka oleh karena Penggugat juga mengajukan tuntutan *subsidaire*, menurut Hakim tersebut terhadap pertimbangan hukum yang diuraikan sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat melalui Kuasanya maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *subsidaire* ini ada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumnya "*dalam suatu gugatan perdata apabila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/ petitum subsidair ex aequo et bono mohon keadilan (naargoede justitie rechtsdoen) maka Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak-haknya/ dalil sanggahannya tidak akan dirugikan*", sehingga dari hal ini Hakim tersebut akan mempertimbangkan seluruh *petitum primair* yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan *petitum subsidairnya*;

Menimbang, bahwa objek tanah yang dijadikan jaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan harga yang tidak merugikan pihak Para Tergugat, yang tata cara penjualan terhadap jaminan milik para Tergugat akan ditentukan oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, dan apabila dari penjualan objek jaminan tersebut, hutang para Tergugat telah dapat dibayarkan maka apabila dari penjualan jaminan para Tergugat tersebut masih memiliki sisa maka secara hukum Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikannya secara seketika dan sekaligus kepada para Tergugat setelah dikurangi dengan biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan biaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap *petitum* ke-5 (lima) gugatan Penggugat menurut Hakim tersebut beralasan hukum dan untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ada *petitum* dari penggugat yang tidak dikabulkan, maka dengan demikian terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dalam perkara *a quo* para Tergugat menjadi pihak yang dinyatakan kalah, maka terhadap *petitum* ke-6 gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* dengan demikian biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Tergugat dan dapat dinyatakan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.510/5979/6/2014 tanggal 06 Juni 2014 berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.510/5979/6/2014 tanggal 06 Juni 2014 berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.671/5979/3/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 42.462.651,- (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas; dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kuta Kramat RT 40 / RW 09, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00413/Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00462/Kuta/2015 tanggal 16-01-2015, melalui lelang dengan perantara Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan harga yang tidak merugikan pihak Para Tergugat, dan sisa dari hasil penjualan objek jaminan/ agunan kredit para Tergugat kepada Penggugat yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kuta Kramat RT 40 / RW 09, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00413/Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Wiyatni, dengan luas 732 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00462/Kuta/2015 tanggal 16-01-2015 diserahkan kepada para Tergugat secara tunai dan seketika setelah dikurangi dengan biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan biaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh MAS HARDI POLO S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

MAS HARDI POLO S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 630.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 758.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)